

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 93426/A4/KP/2014  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2013 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam dikum pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 22 Tahun 2013;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Nomor 54 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 jo Nomor 5/P Tahun 2013;  
7. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2012;  
8. Peraturan Mendikbud Nomor 13 Tahun 2012;  
9. Keputusan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 223 Tahun 2013 dan Nomor 252 Tahun 2013.
- Memperhatikan** : a. Surat Persetujuan Teknis Kepala BKN Nomor AG-13016002242 Tanggal 28 Maret 2014 dan Nomor 349/AG-13016/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014;  
b. Surat usul Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 683/UN 34-05/KP/2014 Tanggal 11 Maret 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 April 2014 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Nur Sita Utami, S.Pd., M.Or.  
NIP : 198908252014042003  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 25 Agustus 1989  
Jenis kelamin : Wanita  
Pendidikan : S-2 Ilmu Keolahragaan Tahun 2013  
Golongan ruang : III/b  
Masa kerja golongan : 0 Tahun 0 Bulan  
Gaji pokok : 80% x Rp 2.415.600,- = Rp 1.932.480,-  
Jenis Tenaga : Dosen  
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ.Negeri Yogyakarta
- KEDUA** : Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




8ae4828847fbd670148127b8c873790

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 April 2014  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Pengembangan, Disiplin  
dan Pensiun  
Biro Kepegawaian

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kepala BKN
6. Kepala KPPN Yogyakarta
7. Direktur Utama PT Taspen di Jakarta



  
Trisno Zuardi, S.H., M.M.  
NIP 196103101988031003